



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752

Laman: www.ung.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR: 231/UN47/LL/2013
TENTANG
PENETAPAN INSTRUKTUR KELAS
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)
TAHAP II RAYON 128 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru maka pada pelaksanaan PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) perlu ditetapkan instruktur kelas;
b. bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam keputusan dipandang mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instruktur kelas pada kegiatan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, diatas perlu diatur dengan diterbitkannya surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang perubahan status IKIP Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo
10. Keputusan Presiden RI Nomor 110/M tahun 2010 tentang pengangkatan **Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd** sebagai Rektor Universitas Negeri Gorontalo;

11. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang OTK Universitas Negeri Gorontalo;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang standar Biaya tahun Anggaran 2013;
17. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 128/P/2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan instruktur kelas pada pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Tahap II Universitas negeri Gorontalo yang namanya sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Instruktur Kelas Bertugas:
1. Memberikan materi kepada peserta pada kegiatan pelaksanaan pendidikan dan latihan profesi guru dan mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknik dan administratif untuk kelancaran dimaksud;
 2. Melaksanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Rektor Universitas Negeri Gorontalo setelah selesai pelaksanaan kegiatan;
- Ketiga : Dana pelaksanaan Setifikasi Guru ini berasal dari pemerintah yang dialokasikan dalam DIPA Pusbangprodik, BPSDMPK-PMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : di Gorontalo
Pada Tanggal : 24 September 2013
Rektor/Ketua Rayon

Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd.
NIP.19600603 198603 1 003

Tembusan :

1. Dirjen Dikti Kemendiknas RI / Konsorsium Sertifikasi Guru di Jakarta
2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, KEMDIKBUD
3. Para Pembantu Rektor di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas negeri Gorontalo
Nomor : 231/UN47/LL/2013
Tanggal : 24 September 2013
Tentang : Penetapan Instruktur Kelas Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
Tahap II Rayon 128 Universitas Negeri Gorontalo

**SUSUNAN PERSONALIA INSTRUKTUR KELAS
PENDIDIKAN DAN LATIHAN PROFESI GURU (PLPG)
TAHAP II RAYON 128 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2013**

1. Dr. Abd. Hamid Isa, M.Pd
2. Dr. Aisa Pomatahu, M.Pd
3. Dr. Ali Kaku, M.Pd
4. Dr. Asna Ntelu, M.Hum
5. Dr. Asni Ilham, M.Pd
6. Dr. Dakia M. Djou, M.Hum
7. Dr. Ellyana Hintu, M.Hum
8. Dr. Fatma AR. Umar, M.Pd
9. Dr. Forry A. Nawai, M.Pd
10. Dr. Hamzah Yunus, M.Pd
11. Dr. Novri Kandowangko, MP
12. Ahmad Zainuri, MT
13. Dr. Ruslin Badu, M.Pd
14. Dr. Rusmin Husain, S.Pd, M.Pd
15. Dr. Sance Lamusu, M.Hum
16. Dr. Sukarman Kamuli, M.Si
17. Dr. Supriyadi, M.Pd
18. Nurwan, M.Si
19. Prof. Dr. Haris Panai, M.Pd
20. Dr. Zulaeha Ngiu, M.Pd
21. Dra. Aryati Abdjul, M.Kes
22. Dra. Elmia Umar, M.Pd
23. Prof. Dr. Enos Taruh, M.Pd
24. Dra. Lailany Yahya, M.Si
25. Dr. Syamsu Q. Badu, M.Pd
26. Dra. Martianti Nalole, M.Pd
27. Drs. Joni Apriyanto, M.Hum
28. Dra. Nurhayati Liputo, M.Pd
29. Dra. Rapi S. Djuko, M.Pd
30. Dr. Muh. Karmin Baruadi, M.Hum
31. Dra. Resmiyati Yunus, M.Pd
32. Dra. Tuti Wantu, M.Pd Kons
33. Imran Hambali, M.Si
34. Drs. Ahmad Lamusu, M.Pd
35. Drs. Haris Machmud, M.Si
36. Drs. Ismail Pioke, M.Pd
37. Drs. Zuhri Abdusamad, M.Si
38. Drs. Perry Zakaria, M.Pd
39. Drs. Revoltje Kaunang, M.Pd
40. Drs. Sumarno Ismail, M.Pd

41. Nurhayati Tine, M.Hi
42. Prof. Dr. Hariadi Said, MS
43. Prof.Dr. Evi Hulukati, M.Pd
44. Prof.Dr. Sarson W. Dj. Pomalato, M.Pd
45. Prof.Dr. Yosep Paramata, M.Pd
46. Raflin Hinelu, S.Pd, M.Pd
47. Raghel Yunginger, S.Pd, M.Si
48. Salam, S.Pd, M.Pd
49. Ucok H. Refieter, M.Pd
50. Winangsih Uno, S.Pd, M.Kes



Rektor/Ketua Rayon

Dr.H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd
NIP. 19600603 198603 1003